



**PUTUSAN**

Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 6405096508890001, tempat tanggal lahir di Sandakan, 25 Agustus 1989, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman, RT.002, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, domisili elektronik pada email [riaantih234@gmail.com](mailto:riaantih234@gmail.com) dan No HP 082254588255;  
Penggugat;

lawan

**TERGUGAT**, NIK 6405092206850001, tempat tanggal lahir di Bone, 22 Juni 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pengusaha ikan, tempat kediaman di Jalan Dusun Panjalili, RT.001 RW. 002, Desa Cakkeware, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sekarang bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT.002 Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, domisili elektronik di email [tergugatnnk@gmail.com](mailto:tergugatnnk@gmail.com) dan nomor HP 082254429877;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Nnk



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar melalui aplikasi elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Nnk, tanggal 17 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelay, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/06/III/2009, tertanggal 17 Maret 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Saketa, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau dan sudah di karuniai 4 anak yang bernama :
  - o Anak1, lahir di Nunukan, 08 Maret 2010;
  - o Anak2, lahir di Nunukan, 04 Februari 2012;
  - o Anak3, lahir di Nunukan, 19 Maret 2019;
  - o Anak4, lahir di Nunukan, 28 Oktober 2017;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - o Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras;
  - o Bahwa Tergugat berselingkuh dengan beberapa wanita;
  - o Bahwa Tergugat perhitungan terkait masalah uang (pelit) kepada Penggugat;
  - o Bahwa Tergugat sering marah-marah tidak jelas;
  - o Bahwa Tergugat ketika marah sering membanting barang-barang yang ada disekitarnya bahkan sering mengancam ingin membunuh Penggugat dan anak-anaknya;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2024 Penggugat dan Tergugat masih terus menerus cek-cok dengan alasan yang sama tersebut diatas Tergugat tidak mau berubah sehingga Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan Penggugat

*Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah kediaman bersama sampai hari ini;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dari bulan Februari 2024 sampai dengan bulan September 2024 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 8 bulan berturut-turut;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000, biaya pendidikan Rp. 1.000.000 dan kesehatan Rp.500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan

5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pengusaha (Ikan) dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 6.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan

*Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Nnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nunukan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( Tergugat ) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000;
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

1. Anak1, lahir di Nunukan, 08 Maret 2010;
2. Anak2, lahir di Nunukan, 04 Februari 2012;
3. Anak3, lahir di Nunukan, 19 Maret 2019;
4. Anak4, lahir di Nunukan, 28 Oktober 2017;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.2.500.000 ( Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) setiap bulan

*Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan melalui Penggugat terhutang sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Zuhriah, S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Nunukan) sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Oktober 2024, bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian, dengan kesepakatan sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa Para Pihak menyatakan telah menikah pada tanggal 17 Maret 2009 yang pernikahannya tersebut telah di catatkan di berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/06/III/2009, tanggal 17 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

1. Anak1, lahir di Nunukan, tanggal 8 Maret 2010;
2. Anak2, lahir di Nunukan, tanggal 4 Februari 2012;
3. Anak3, lahir di Nunukan, tanggal 19 Maret 2019;
4. Anak4, lahir di Nunukan, tanggal 28 Oktober 2017;

## Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa apabila terjadi perceraian maka segala hak dan kewajiban orang tua terhadap anak menjadi kewajiban yang harus ditunaikan oleh Para Pihak;

## Pasal 3

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa hak asuh atas 4 (empat) orang anak sebagaimana tersebut pada pasal (2) di atas diberikan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya dengan tetap memberikan hak akses seluas-luasnya kepada Penggugat untuk bertemu, berkomunikasi, mencurahkan kasih sayang, dan memenuhi kebutuhan anak-anak terhadap kehadiran seorang ibu;

#### Pasal 4

Bahwa Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta memberikan pendidikan yang layak dan tidak akan menelantarkan anak-anak tersebut sehingga dapat bertumbuh kembang secara baik dan wajar;

#### Pasal 5

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut posita angka (8) dan petitum angka 6 (enam) sepanjang mengenai nafkah pemeliharaan (hadhanah anak);

#### Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat menyerahkan permasalahan obyek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan dengan perubahan sebagai berikut:

- Bahwa alamat Tergugat sekarang di Jalan Yos Sudarso RT.002 Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Penggugat mencabut gugatan hak asuh anak (hadlonah) karena telah disepakati bahwa keempat anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat selaku ayah kandungnya;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mencabut posita dan petitum terkait dengan gugatan nafkah iddah, mut'ah dan gugatan nafkah anak;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Tergugat menyatakan bersedia dan setuju beracara secara elektronik;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawaban meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, Tergugat tidak hadir dalam persidangan lanjutan meskipun telah dipanggil melalui Sistem Informasi Persidangan Pengadilan Agama, tertanggal 22 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 6405096508890001 tertanggal 09-07-2018, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Nunukan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/06/III/2009, tertanggal 17 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405092012100008 atas nama kepala keluarga Tergugat (Tergugat) tertanggal 10-09-2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Nunukan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);

## B. Saksi

**Saksi**, NIK 6503022712970001, tempat tanggal lahir Kendari, 27-12-1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan honorer di SDN 05 Nunukan,

*Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jalan Pendidikan, RT.004, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai teman Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009 dan keduanya telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal Bersama di Berau kemudian tinggal di Mamolo Nunukan;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 8 bulan lalu, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, menurut cerita Penggugat karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling menjenguk atau mendatani;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan bukti tambahan akan tetapi Penggugat menyatakan tidak dapat menghadirkan saksi lagi, karena kakak saksi yang mau dihadirkan dalam persidangan untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat sudah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2024, sehingga melalui Putusan Sela Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*Suppletoire edd*);

Bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap (*Suppletoire edd*) dengan lafaz "wallahi, Demi Allah Saya bersumpah bahwa gugatan saya beserta alasan-alasannya adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya";

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 dan sesuai pula dengan ketentuan tata cara panggilan sidang surat tercatat sebagaimana dimaksud pada angka III huruf B Sebagaimana Lampiran I Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, dan ternyata Penggugat serta Tergugat hadir di persidangan, olehnya itu, persidangan dilanjutkan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Zuhriah, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan Mediator tanggal tanggal 15 Oktober 2024, mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung

*Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Nnk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak Mei 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat berselingkuh dengan beberapa wanita, Tergugat perhitungan terkait masalah uang (pelit) kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah tidak jelas dan Tergugat ketika marah sering membanting barang-barang yang ada disekitarnya bahkan sering mengancam ingin membunuh Penggugat dan anak-anaknya, sehingga puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2024 Penggugat dan Tergugat masih terus menerus cek-cok dengan alasan yang sama tersebut diatas Tergugat tidak mau berubah sehingga Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, hingga hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan lanjutan baik secara langsung maupun secara elektronik untuk menyampaikan jawaban atau tanggapan atas gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 RBg. jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 185 Rbg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, dimana bukti P.1 dan P.3 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Nunukan sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 185 Rbg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, bukti mana membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan telah diperiksa dimana keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri yang isi keterangannya bersesuaian dengan pokok perkara sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Penggugat hanya 1 (satu) orang, sementara keterangan seorang saksi dianggap bukanlah saksi (Unus Testis Nullus Testis) sebagaimana ketentuan pasal 1905 KUHPer juncto Pasal 306 R.Bg, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak seluruhnya terbukti dan tidak pula seluruhnya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kemungkinan untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dengan alat-alat bukti yang lain, maka Hakim secara *ex officio* berpendapat bahwa terdapat alasan untuk membebaskan sumpah tambahan (*suppletoire eed*) kepada Penggugat dan

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantungkan putusan perkara ini pada sumpah tersebut, maka Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir edd*) di muka persidangan sebagaimana putusan sela yang termuat dalam berita acara persidangan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Nnk. tanggal 05 November 2024;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Maret 2009 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, bernama Anak1, lahir di Nunukan, 08 Maret 2010, Anak2, lahir di Nunukan, 04 Februari 2012, Anak3, lahir di Nunukan, 19 Maret 2019 dan Anak4, lahir di Nunukan, 28 Oktober 2017;
- Bahwa sejak bulan Mei 2023, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat berselingkuh dengan beberapa wanita, Tergugat perhitungan terkait masalah uang (pelit) kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah tidak jelas dan Tergugat ketika marah sering membanting barang-barang yang ada disekitarnya bahkan sering mengancam ingin membunuh Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2024 yakni selama 8 bulan hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik, baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, dan tidak pernah melaksanakan kewajiban masing-masing;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk damai namun tidak berhasil;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Pertimbangan Petitem Demi Petitem**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

## **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat berselingkuh dengan beberapa wanita, Tergugat perhitungan terkait masalah uang (pelit) kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah tidak jelas dan Tergugat

*Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Nnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika marah sering membanting barang-barang yang ada disekitarnya bahkan sering mengancam ingin membunuh Penggugat dan anak-anaknya, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama sekitar 8 (delapan) bulan berturut-turut dan tidak pernah kembali rukun serta tidak dapat dirukunkan, baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat, bahkan telah dupayakan damai oleh keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil, meskipun Tergugat menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tetap tidak mengubah pendirian Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian unsur ketiga juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, rumusan hukum Kamar Agama angka (1), yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka (1) huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

*Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga keduanya sudah pisah rumah sejak sekitar 8 (delapan) bulan lamanya, meski telah diupayakan untuk musyawarah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, maka Hakim menilai rumah tangga mereka telah pecah (marriage breakdown) sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami istri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقاً

*Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19

*Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

## **Petitem nafkah iddah dan mut'ah**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah iddah dan mut'ah telah dicabut oleh Penggugat, maka Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

## **Petitem hak asuh anak dan nafkah anak**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak dan nafkah anak telah dicabut oleh Penggugat, maka Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

*Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Nnk*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Penutup**

Demikian diputuskan Hakim pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Rufaidah Idris, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Rufaidah Idris, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Nurawati., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama	:	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 77.000,00
4.	Biaya Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp. 222.000,00

(dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Nnk